

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang sudah dipaparkan, maka penulis menarik kesimpulan yaitu,

1. Penerapan tilang elektronik melalui kamera Etle belum begitu efektif. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dikota Banjarmasin, didasari oleh pengetahuan akan peraturan lalu lintas dan sistem tilang elektronik yang masih kurang dipahami oleh masyarakat sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi. Juga masih maraknya masyarakat yang membudayakan perilaku patuh peraturan lalu lintas hanya jika ada petugas kepolisian yang berjaga.

2. Adapun kendala atas penerapan tilang elektronik melalui kamera etle di Kota Banjarmasin yaitu: a) kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Banjarmasin terkait peraturan lalu lintas dan sistem tilang ETLE, b) kurangnya kerja sama antar penegak hukum kepolisian dan pemerintah terkait penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai sistem tilang ETLE dan peraturan lalu lintas, c) tidak meratanya dan kurangnya pemasangan perangkat ETLE dalam jumlah banyak, d) kurangnya kesadaran diri masyarakat mengenai keselamatan dan keamanan antar sesama pengguna jalan, e) Adanya budaya patuh berlalu lintas apabila ada petugas kepolisian yang berjaga saja.

## **B.Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka ada beberapa hal yang penulis sarankan yaitu,

1. Besar harapan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum yang tinggi di dalam dirinya masing-masing untuk mematuhi peraturan lalu lintas terlebih dalam penegakan hukumnya (ETLE), juga diharapkan pada masyarakat agar menghilangkan budaya patuh hanya jika ada petugas kepolisian yang berjaga agar penerapan ETLE di Kota Banjarmasin dapat berjalan dengan efektif sehingga jumlah pelanggaran lalu lintas dapat berkurang dan tercipta kondisi yang tertib, aman, dan juga lancar baik di bidang lalu lintas maupun kehidupan sehari-hari.

2. Aparat penegak hukum Kepolisian dalam hal ini Ditlantas Polda Kalsel harus bekerja sama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai sistem tilang ETLE beserta peraturan lalu lintas lainnya pada masyarakat luas secara merata di setiap daerah Kota Banjarmasin. Karena bagaimanapun juga, jika sosialisasi sudah optimal, maka masyarakat akan mengetahui kehadiran dan tujuan yang hendak dicapai dari undang-undang tersebut dan besar kemungkinan juga masyarakat akan mentaati peraturan tersebut.

3. Untuk peneliti selanjutnya:

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini dan mengembangkan melalui variabel lain. Untuk keakuratan data diharapkan menggunakan data sekunder yang tersedia.